EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA

2024/2025

Gugus Penjaminan Mutu (GPM),
Fakultas Hukum, Universitas Jember
2025

SURVEI KEPUASAN DOSEN 2024/2025

Gugus Penjaminan Mutu (GPM), Fakultas Hukum 2025

Kata Pengantar

Tingkat persaingan antar perguruan tinggi cukup ketat dan dinamis dalam upaya menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing mengharuskan perguruan tinggi melakukan evaluasi dan peningkatan mutu dari waktu ke waktu. Evaluasi dilakukan untuk mengukur atau mengidentifikasi apakah proses yang dilaksanakan yang terdiri dari input, transformasi dan output telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Jika belum tercapai maka akan dilakukan beberapa langkah agar sasaran dapat tercapai, namun jika tercapai maka dapat dilakukan perbaikan untuk menjaga mutu.

Salah satu instrumen dalam evaluasi adalah mengukur kepuasan dosen terhadap layanan yang diberikan perguruan tinggi. Dosen merupakan tenaga pengajar yang terdiri dari dosen tetap pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen tetap non pegawai negeri sipil. Dosen sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi merupakan aspek penting dalam melaksanakan “Tri Dharma” perguruan tinggi, dosen perlu mendapatkan layanan yang terbaik agar dapat menghasilkan sumber daya yang bermutu.

Jember, Maret 2025 Pusat Penjaminan Mutu

Fakultas Hukum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menyediakan tahapan-tahapan dalam proses transformasi seseorang menjadi pribadi yang berintegritas, memiliki intelektualitas tinggi, dan beretika yang berlandaskan spiritual. Sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, perguruan tinggi mewujudkan transformasi tersebut dalam bentuk layanan pendidikan dan menjaga mutu

pendidikan minimal melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar lulusannya menjadi sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing. Jumlah perguruan tinggi yang kini mencapai ribuan di Indonesia, diikuti dengan berkembangnya perguruan tinggi asing di Indonesia, turut menyebabkan kondisi persaingan yang semakin kompetitif. Perguruan tinggi kontemporer tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menjaga dan meningkatkan mutu pendidikannya,

Salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu adalah dengan melakukan evaluasi melalui proses identifikasi kepuasan dosen terhadap layanan pendidikan tinggi. Dosen yang dimaksud adalah tenaga pengajar di Fakultas Hukum UNEJ yang terdiri dari dosen tetap pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen tetap non-PNS. Dosen merupakan pihak penting bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan "Tri Dharma" perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan akan terjadi peningkatan mutu sesuai dengan kebutuhan dan saran dari dosen. Bentuk evaluasi akan dilakukan dengan cara survei menggunakan format survei elektronik dan menghasilkan analisis dalam laporan ini.

1.2 Tujuan

1. Memberikan laporan hasil pengukuran kepuasan dosen. Laporan ini bermanfaat dalam:

a. Mengetahui kelemahan atau kelebihan Fakultas Hukum Universitas Jember,

b. Melakukan pengukuran secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan Fakultas Hukum Universitas Jember;

c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah-langkah perbaikan pelayanan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

d. Sebagai masukan dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3 Hasil yang diharapkan

1. Mendorong partisipasi dosen untuk menilai kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Mendoron Fakultas Hukum Universitas Jember untuk meningkatkan mutu pelayanan.

3. Mendorong Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk menindaklanjuti berdasarkan laporan hasil pengukuran kepuasan dosen.

II. METODE SURVEI

1.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup survei kepuasan meliputi pengukuran kepuasan dosen terhadap pelayanan Fakultas Hukum Universitas Jember. Kepuasan dilihat dari perspektif dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS.

1.2 Tahap Survei

1. Perencanaan, meliputi penyusunan instrumen survei kepuasan dan pedoman pelaksanaan survei kepuasan.
2. Penetapan jumlah dan teknik sampling.
3. Penetapan Responden.
4. Pelaksanaan survei kepuasan.
5. Pengolahan hasil survei.
6. Pelaporan hasil survei.

1.3 Waktu Survei

Survei dilaksanakan pada periode 01-01-2025 sampai dengan 13-03-2025

1.4 Pelaksanaan Survei

1. Populasi

Populasi survei ini adalah seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Total populasi dosen menurut data sumber daya manusia adalah 65 orang.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam survei ini adalah purposive sampling, dimana kriteria dosen tetap adalah PNS dan Non PNS yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan lebih lengkapnya pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada dosen tetap PNS dan Non PNS dibandingkan dosen tidak tetap. Dalam survei in respoden dari dosen berjumlah 65 orang

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode survei online dengan menggunakan kuesioner elektronik pada platform Google form.

III. ANALISIS DATA

3.1 Uraian Resonden

Penilaian dosen tetap program studi pada berbagai komponen pendidikan tinggi dilakukan kepada dosen tetap di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember. Responden sebanyak 100% terdiri dari 65 orang dosen program studi Magister Hukum.

3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Angket

Uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan dan keabsahan angket dalam penilaian ini. Uji validitas dilakukan melalui keabsahan butir dengan mengacu pada korelasi butir terhadap total skor butir. Dari hasil perhitungan korelasi ini akan diperoleh koefisien (r-statistik) yang digunakan sebagai acuan dalam uji validitas yang selanjutnya akan dibandingkan dengan r-tabel. Dengan signifikansi 5% dengan jumlah observasi 14 orang dan taraf kepercayaan 78 diperoleh r tabel sebesar 0,532. Hasil uji validitas angket dalam penilaian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

It	Pertanyaan	Tes uji korelasi Item (r-stat)	Kesimpulan
1	Apakah program studi secara rutin mengevaluasi kurikulum?	0,622662	Valid/SAH

2	Apakah Kurikulum Program Studi Relevan Dengan Kebutuhan Industri Atau Dunia Kerja?	0,606088	Valid/SAH
3	Apakah Program Studi Tersebut Menjadi Acuan Bagi Kurikulum Program Studi Yang Sama Di Perguruan Tinggi Lain?	0,71291	Valid/SAH
4	Apakah Dosen Terlibat Dalam Kurikulum Evaluasi?	0,882404	Valid/SAH
5	Apakah Program Studi Tersebut Merupakan Patokan Terhadap Kurikulum Program Studi Yang Sama Di Perguruan Tinggi Lain?	0,797579	Valid/SAH
6	Apakah Mata Kuliah Yang Diajarkan Oleh Dosen Sesuai Dengan Kompetensi Dan Keahliannya?	0,580453	Valid/SAH
7	Apakah Program Studi (PS) Mengharuskan Dosen Untuk Selalu Memperbarui Literatur Yang Digunakan?	0,733251	Valid/SAH
8	Apakah Program Studi Memfasilitasi Dosen Untuk Meningkatkan Kompetensinya Melalui Program Sertifikasi Dan Pelatihan?	0,591429	Valid/SAH

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi kuesioner. Uji ini mengacu pada koefisien alpha. Apabila koefisien alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner dapat dikatakan konsisten. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas, diperoleh koefisien alpha sebesar 0,84215, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam penilaian ini konsisten

3.3 Ringkasan Hasil Penilaian Survei Kepuasan Dosen

Ringkasan hasil penilaian dosen terhadap mutu pembelajaran di FH UNEJ.

Tabel 2 berikut ini menunjukkan hasil survei yang telah dilakukan.

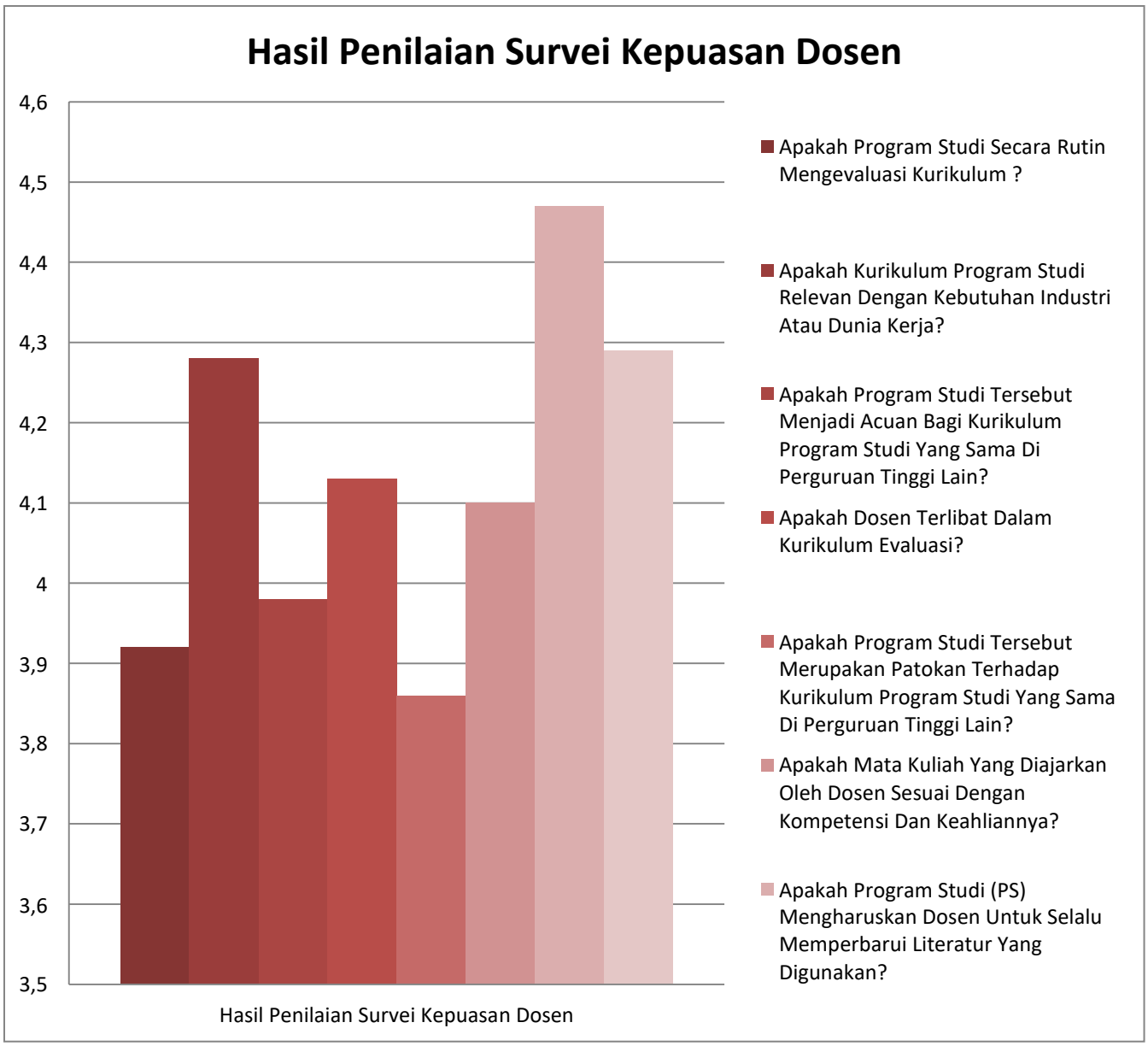

No	Pertanyan	Ilmu Hukum
1	Apakah Program Studi Secara Rutin Mengevaluasi Kurikulum ?	3,92
2	Apakah Kurikulum Program Studi Relevan Dengan Kebutuhan Industri Atau Dunia Kerja?	4,28
3	Apakah Program Studi Tersebut Menjadi Acuan Bagi Kurikulum Program Studi	3,98

	Yang Sama Di Perguruan Tinggi Lain?	
4	Apakah Dosen Terlibat Dalam Kurikulum Evaluasi?	4,13
5	Apakah Program Studi Tersebut Merupakan Patokan Terhadap Kurikulum Program Studi Yang Sama Di Perguruan Tinggi Lain?	3,86
6	Apakah Mata Kuliah Yang Diajarkan Oleh Dosen Sesuai Dengan Kompetensi Dan Keahliannya?	4,10
7	Apakah Program Studi (PS) Mengharuskan Dosen Untuk Selalu Memperbarui Literatur Yang Digunakan?	4,47
8	Apakah Program Studi Memfasilitasi Dosen Untuk Meningkatkan Kompetensinya Melalui Program Sertifikasi Dan Pelatihan?	4,29

Gambar 2. Ringkasan Hasil Survei Dosen

Ada 8 pertanyaan yang diajukan dalam survei ini, meliputi:

(1) Apakah Program Studi Secara Rutin Mengevaluasi Kurikulum?

(2) Apakah Kurikulum Program Studi Relevan Dengan Kebutuhan Industri Atau Dunia Kerja?

(3) Apakah Program Studi Tersebut Menjadi Acuan Bagi Kurikulum Program Studi Yang Sama Di Perguruan Tinggi Lain?

(4) Apakah Dosen Terlibat Dalam Kurikulum Evaluasi?

(5) Apakah Program Studi Tersebut Merupakan Patokan Terhadap Kurikulum Program Studi Yang Sama Di Perguruan Tinggi Lain?

(6) Apakah Mata Kuliah Yang Diajarkan Oleh Dosen Sesuai Dengan Kompetensi Dan Keahliannya?

(7) Apakah Program Studi (PS) Mengharuskan Dosen Untuk Selalu Memperbarui Literatur Yang Digunakan?

(8) Apakah Program Studi Memfasilitasi Dosen Untuk Meningkatkan Kompetensinya Melalui Program Sertifikasi Dan Pel9atihan?

Sembilan pertanyaan tersebut diajukan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum. Hasil survei secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2 di atas. Secara umum, hasil survei menunjukkan hasil yang baik, yaitu rata-rata di atas 4 untuk semua pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan dosen terhadap kegiatan pembelajaran di Fakultas Hukum sudah baik.

1.1 *Penjelasan Hasil Penilaian Survei Kepuasan Dosen*

Gambar 3. Hasil Soal: Program Studi Rutin Melakukan Evaluasi Kurikulum

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, program Fakultas Hukum melakukan evaluasi kurikulum. Kurikulum digunakan untuk menjadi pedoman bagi pendidik (dosen) dalam

mencapai kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa, baik ranah pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), maupun sikap (afektif). Sementara itu, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan visi yang diharapkan.

Gambar 3 di atas menjelaskan seberapa sering evaluasi kurikulum dilakukan. Evaluasi tersebut dilakukan di program studi Fakultas Hukum. Rata-rata, evaluasi kurikulum program studi dilakukan satu kali dalam setahun dengan bentuk workshop, rapat khusus, pembentukan tim khusus, atau Focus Group Discussion (FGD). Pihak yang terlibat dalam evaluasi kurikulum meliputi perwakilan industri, alumni, pengguna alumni, pemerintah, dan dosen. Pada program studi Fakultas Hukum terdapat responden sebanyak 65 yang menjawab evaluasi kurikulum selalu dilakukan dengan persentase 100% sering, 21 respondern menjawab evaluasi kurikulum sering ssekali dilakukan dengan persentase 34,3%, 27 responden lain menjawab seing sekali evaluasi kurikulum dilakukan dengan presentase 43,4%, 12 responden menjawab cukup sering mengevaluasi kurikulum dilakukan degan persetase17,9%, 7 responden menjawab kadang-kadang evaluasi kurikulum dilakukan dengan presentase 10,4%.

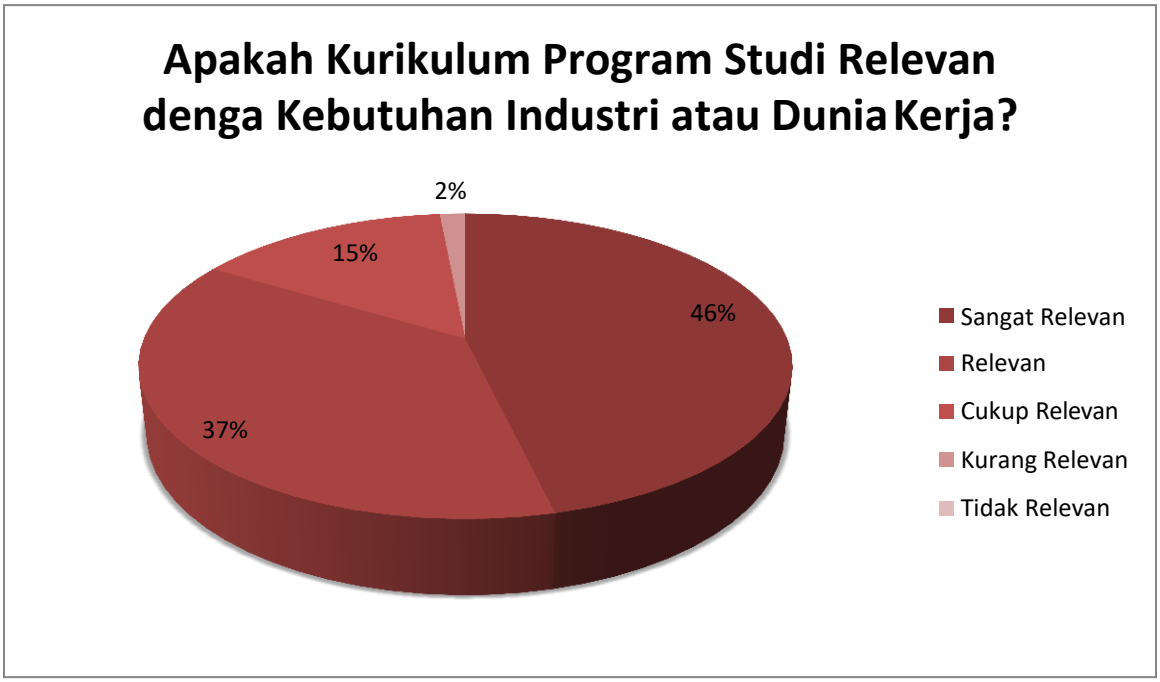

Gambar 4. Hasil Pertanyaan: Kurikulum Relevan dengan Kebutuhan Industri

Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui relevansi kurikulum pada program studi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri atau dunia kerja. Kurikulum memiliki fungsi

sebagai penyesuaian yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan kerja. Perkembangan dunia kerja bersifat dinamis dan berubah dengan cepat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mampu mendukung perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kurikulum program studi harus relevan dengan kebutuhan dunia industri untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Pada program studi Fakultas Hukum, 31 responden menjawab bahwa kurikulum sangat relevan dengan kebutuhan industri dengan persentase 46,3%, 25 responden menjawab bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan industri dengan persentase 37,3%, 10 responden menjawab bahwa kurikulum sangat cukup relevan dengan kebutuhan industri dengan persentase 14,9%, dan 1 responden menjawab bahwa kurikulum kurang relevan dengan kebutuhan industri dengan persentase 1,5%.

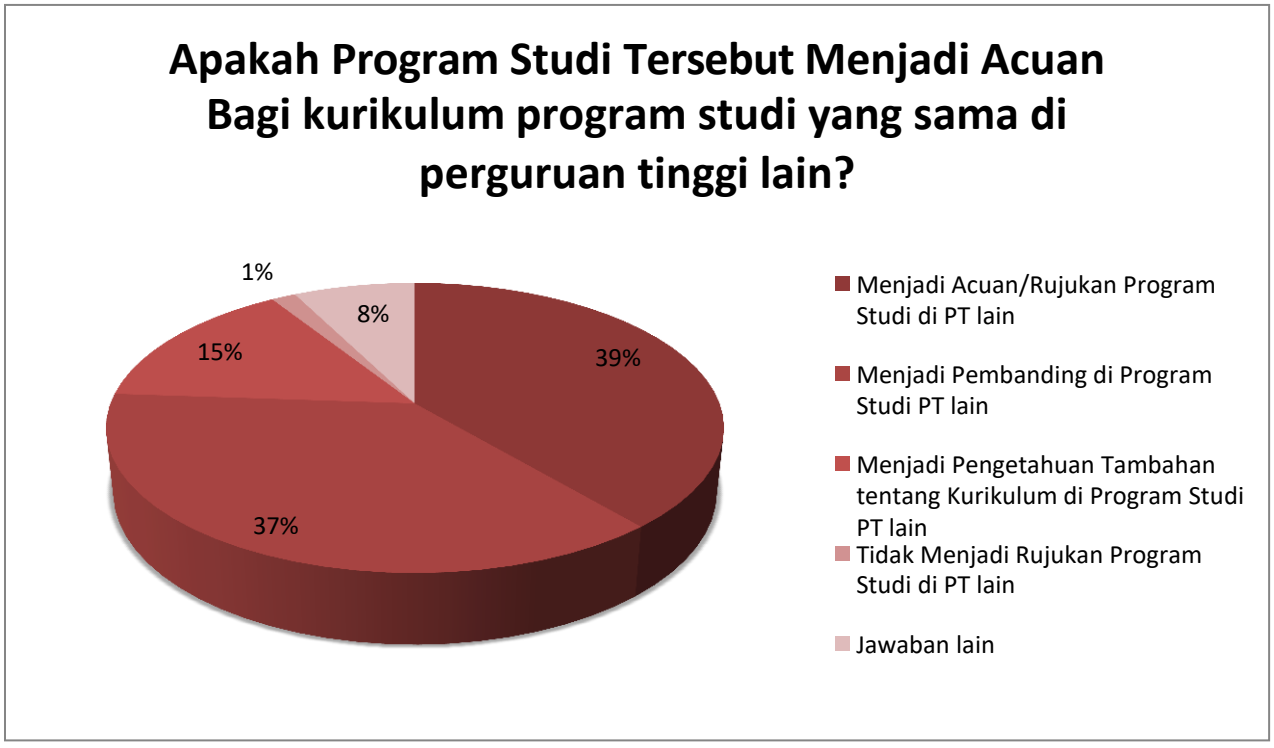

Gambar 5. Hasil Pertanyaan: Program Studi menjadi acuan bagi kurikulum program studi yang sama di perguruan tinggi lain.

Program Studi menjadi acuan bagi kurikulum program studi yang sama di perguruan tinggi lain. merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pemerataan program studi di bidang kependidikan. Program Studi menjadi acuan bagi kurikulum program studi yang sama di perguruan tinggi lain dimaksudkan untuk membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan dengan standar mutu milik pihak lain atau dalam hal ini perguruan tinggi lain yang memiliki kurikulum program studi yang sama. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengatur dan meningkatkan mutu pendidikan serta standar akademik dalam kurikulum program studi. Kegiatan membandingkan dengan kurikulum program studi yang sama dengan perguruan tinggi lain pada dasarnya dilakukan untuk evaluasi kurikulum secara berkelanjutan, membandingkan kurikulum yang telah ditetapkan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama sehingga program studi dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengimplementasikan praktik-praktik yang jauh lebih baik.

Pada angket dengan pertanyaan tersebut ditemukan bahwa pada program studi Fakultas Hukum sebanyak 26 responden menjawab bahwa program studi menjadi acuan atau rujukan program studi bagi kurikulum program studi yang sama di perguruan tinggi lain dengan presentase 38,8%, 25 responden menjawab bahwa program studi menjadi pembanding program studi bagi kurikulum program studi yang sama di perguruan tinggi lain dengan presentase 37,3%, 10 responden menjawab bahwa program studi menjadi menjadi pengetahuan program studi bagi kurikulum program studi yang sama di perguruan tinggi lain dengan persentase 14,9%, 5 responden menjawab bahwa program studi memiliki jawaban lain terhadap program studi bagi kurikulum program studi yang sama di perguruan tinggi lain dengan persentase 7,5%, 1 responden menjawab bahwa program studi Tidak menjadi rujukanprogram studi bagi kurikulum program studi yang sama di perguruan tinggi lain dengan persentase 1,5%

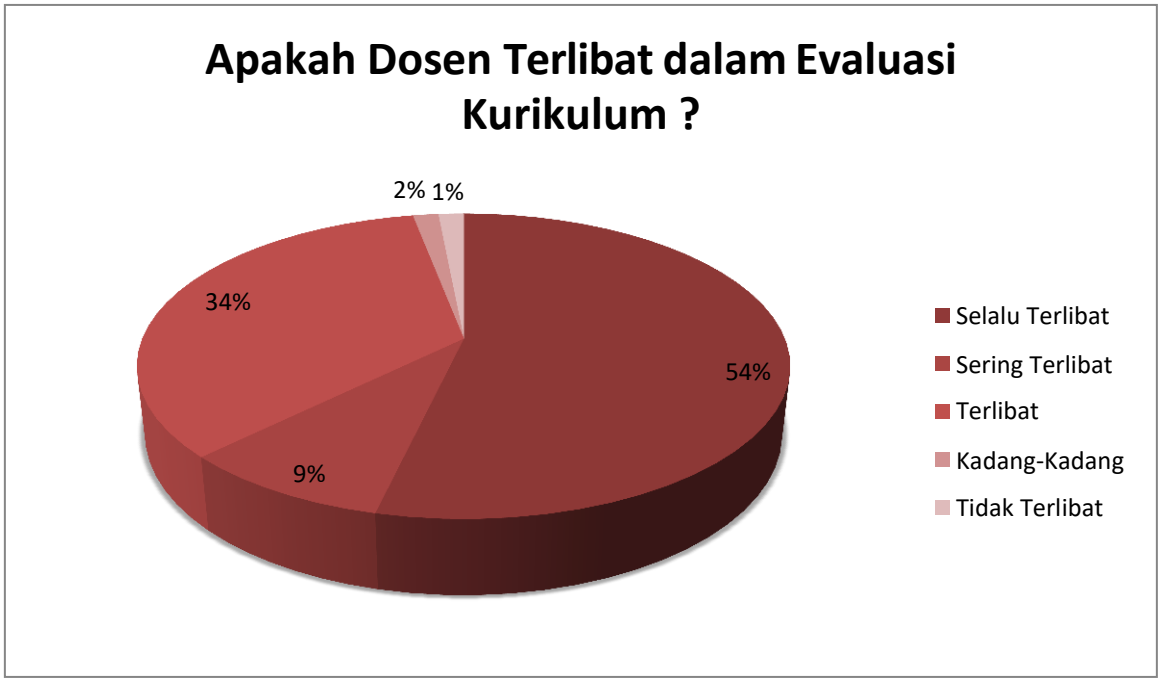

Gambar 6. Hasil Pertanyaan: Keterlibatan Dosen dalam Evaluasi Kurikulum

Diagram di atas dimaksudkan untuk memberikan pertanyaan apakah dosen terlibat dalam kegiatan evaluasi kurikulum atau tidak. Pada Fakulas Hukum ,37 responden menjawab bahwa dosen selalu terlibat dalam kegiatan evaluasi kurikulum dengan persentase 53,7%, 23 responden menjawab bahwa dosen terlibat dalam kegiatan evaluasi kurikulum dengan persentase 34,3%, 5 responden menjawab bahwa dosen sering terlibat dalam kegiatan evaluasi kurikulum dengan persentase 9,0%, 1 responden menjawab bahwa kadang-kadang dosen terlibat dalam kegiatan evaluasi kurikulum dengan persentase 1,5%, 1 responden menjawab bahwa dosen tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi kurikulum dengan persentase 1,5%.

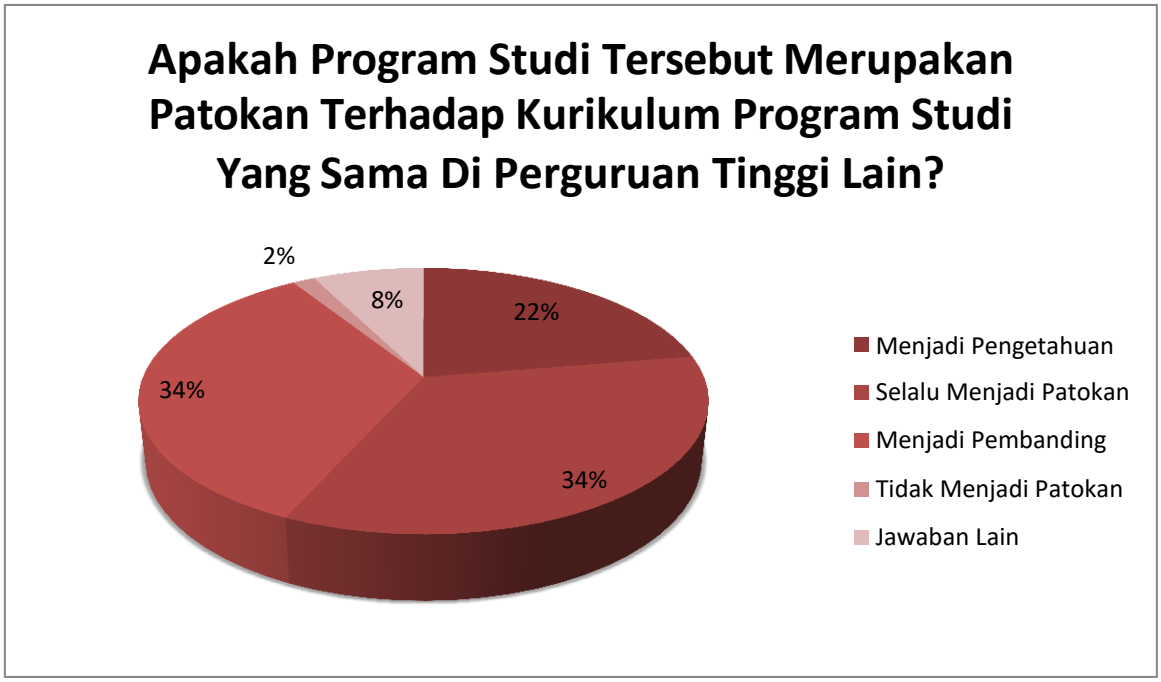

Gambar 7. Hasil Pertanyaan: Program Studi Tersebut Merupakan Patokan Terhadap Kurikulum Program Studi Yang Sama Di Perguruan Tinggi Lain

Pada dasarnya, mata kuliah diajarkan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian di bidangnya. Kompetensi dosen mempengaruhi pemahaman mahasiswa dalam perkuliahan, hal ini dikarenakan dosen memiliki pengaruh yang besar dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mencapai kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah.

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa pada program studi Fakultas Hukum sebanyak 22 responden menjawab bahwa mata kuliah selalu menjadi patokan terhadap kurikulum program studi yang sama di perguruan tinggi dengan presentase sebesar 34,4 %, 23 responden menjawab menjadi Pembanding Kurikulum Menjadi Pembanding Kurikulum Program Studi di perguruan tinggi lain dengan presentase sebesar 34,4%, 15 responden menjawab Menjadi Pengetahuan Tambahan tentang Kurikulum di Program Studi perguruan tinggi lain dengan presentase 22,4%, 5 responden menjawab jawaban lain dengan presentase 7,5%, 1 responden menjawab Tidak Menjadi Patokan Kurikulum Program Studi di PT lain dengan presentase 1,5%

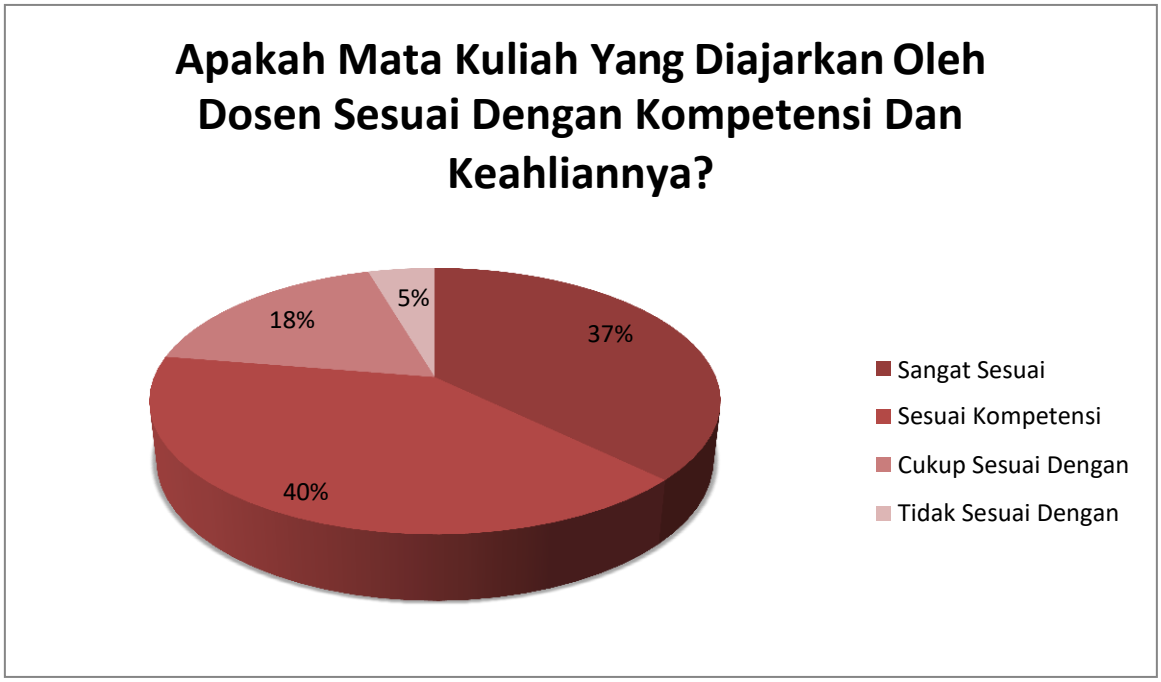

Gambar 8. Hasil Pertanyaan: mata kuliah yang diajarkan oleh dosen sesuai dengan kompetensi dan keahliannya

Diagram di atas dimaksudkan untuk memberikan pertanyaan apakah program studi mengharuskan dosen untuk selalu melakukan pemutakhiran literatur yang digunakan atau tidak. Pada program studi Fakultas Hukum, sebanyak 27 responden menjawab sesuai kompetensi mata kuliah yang diajarkan oleh dosen sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dengan persentase 40,3%, 25 responden menjawab sangat sesuai kompetensi mata kuliah yang diajarkan oleh dosen sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dengan persentase 37,3%, 12 responden menjawab cukup sesuai kompetensi mata kuliah yang diajarkan oleh dosen sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dengan persentase 17,9%, 3 responden menjawab tidak sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diajarkan oleh dosen sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dengan persentase 4,5%

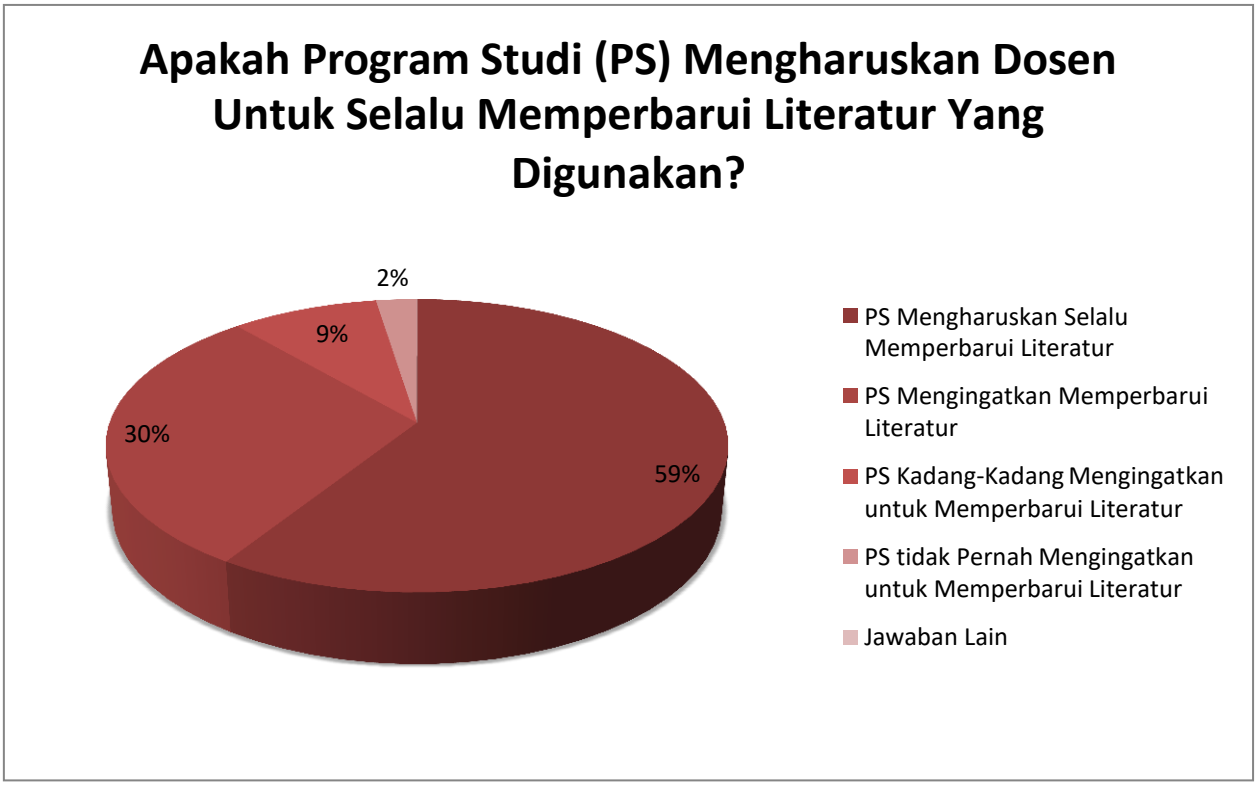

Gambar 9. Hasil Pertanyaan: Program Studi (PS) Mengharuskan Dosen Untuk Selalu Memperbarui Literatur Yang Digunakan

Peningkatan kompetensi melalui sertifikasi dan pelatihan dilakukan untuk memperkuat kompetensi dan wawasan bagi dosen dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Pertanyaan pada angket digunakan untuk mengetahui apakah program studi memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi dan pelatihan atau tidak. Pada program studi Sarjana hukum, sebanyak 40 responden menyatakan bahwa program studi mengharuskan dosen selalu memperbarui literatur melalui program sertifikasi dan pelatihan dengan presentase 59,7% , 20 responden menyatakan bahwa program studi mengingatkan dosen selalu memperbarui literatur melalui program sertifikasi dan pelatihan dengan presentase 29,9%, 6 responden menyatakan bahwa kadang-kadang program dosen selalu memperbarui literatur melalui program sertifikasi dan pelatihan dengan presentase 9,0%, 1 responden menyatakan bahwa program studi tidak pernah mengingatkan dosen untuk memperbarui literatur melalui program sertifikasi dan pelatihan dengan presentase 1,5%

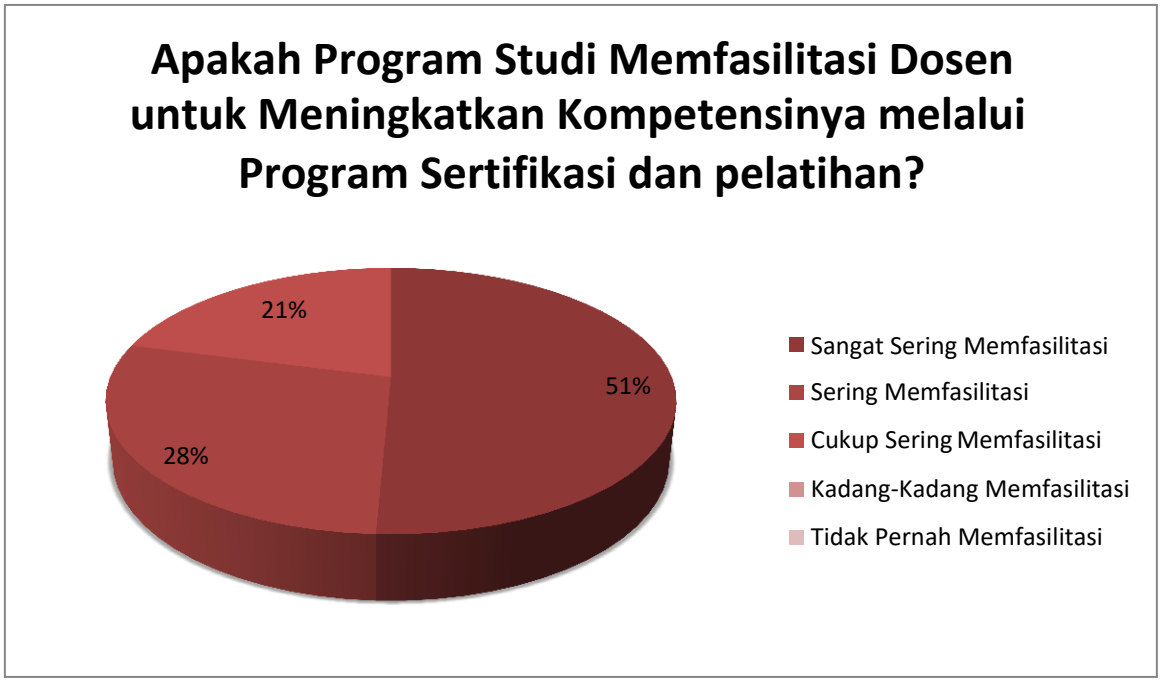

Gambar 10. Hasil Pertanyaan: program studi memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi dan pelatihan

Praktisi yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya pada dasarnya dapat membantu proses pembelajaran di kelas sehingga dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa secara praktis di dunia kerja. Program studi penting untuk dapat berkolaborasi secara aktif dengan praktisi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang semakin relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kemajuan teknologi.

Pada program studi Fakultas Hukum, sebanyak 34 responden menyatakan bahwa program studi selalu memfasilitasi keterlibatan dosen dalam kegiatan pembelajaran dengan persentase sebesar 50,7%, 19 responden menyatakan bahwa program studi sering memfasilitasi keterlibatan dosen dalam kegiatan pembelajaran dengan persentase sebesar 28,4% , 14 responden menyatakan bahwa program studi cukup sering memfasilitasi keterlibatan dosen dalam kegiatan pembelajaran dengan persentase sebesar 20,9%

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian oleh dosen, secara umum pelaksanaan penilaian direspons dengan baik oleh dosen. Secara keseluruhan, peringkat tertinggi diberikan pada pertanyaan pertama, yaitu terkait program studi yang rutin melakukan evaluasi kurikulum, yaitu sebesar 4,71 untuk program studi Fakultas Hukum.

4.2 Rekomendasi

Beberapa masukan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

a) Kegiatan untuk memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi dan pelatihan perlu ditingkatkan.

b) Program studi perlu memfasilitasi dan mendorong keterlibatan praktisi dalam kegiatan pembelajaran di program studi. Keterlibatan praktisi berdampak baik pada peningkatan kompetensi mahasiswa dan juga peningkatan relevansi.